

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin lama semakin besar dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui penerimaan-penerimaan negara antara lain digunakan untuk belanja negara, pembayaran gaji pegawai, membangun fasilitas umum, dan lain-lain. Salah satu pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional yaitu diperoleh dari pajak. Menurut Andriani (dalam Agoes dan Trisnawati, 2009), pajak adalah:

“Turun kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Di dalam fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam fungsi mengatur (*regulerend*) pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan seperti dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Berdasarkan APBN 2016 anggaran pendapatan Negara direncanakan sebesar Rp 1.822 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan, PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah. Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a UU APBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.546 triliun.

Masalah perpajakan merupakan salah satu masalah besar yang menjerat Indonesia. Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia sampai saat ini masih cukup rendah. Permasalahan yang sering kali terjadi di Indonesia terkait dengan pungutan pajak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pajak bagi kelangsungan negara. Mereka berpikir bahwa dengan membayar pajak akan membuat mereka merugi. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya dikejar-kejar oleh penagih pajak, dikenakan sanksi pajak atau berurusan dengan hukum karena tidak membayar pajak tepat waktu.

Untuk mencapai target penerimaan negara diperlukan upaya-upaya yang nyata dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan adanya *tax amnesty*, sanksi pajak dan meningkatkan pelayanan fiskus atau pegawai pajak. Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, upaya tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) di masa yang akan datang dan mendorong repatriasi modal dan aset.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, harta dan uang tebusan, *tax amnesty* atau

pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak (Suharno, 2016: 5).

Tax amnesty atau pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga telah melakukan penghindaran pajak di luar negeri. Banyak harta masyarakat Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong ekonomi nasional.

Ngadiman dan Huslin (2015), melakukan penelitian mengenai pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:47). Dari hasil penelitian Hikmah (2014) dan Mory (2015), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal penting lainnya merupakan pelayanan fiskus. Fiskus seharusnya melayani para wajib pajak secara jujur, profesional dan bertanggung jawab. Akan tetapi faktanya ada juga beberapa fiskus yang nakal dalam arti sering menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data yang terkait dengan SPT wajib pajak. Sehingga, kualitas pelayanan fiskus juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nafsi (2014) dan Yogatama (2014), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal di atas menjelaskan bahwa sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus mencari solusi yang tepat dan membuat strategi agar penerimaan pajak meningkat karena uang pajak pada akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, keamanan, penyediaan infrastruktur dan sebagainya.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, diantaranya: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan (Mardiasmo, 2011:294).

KPP Pratama Bangka merupakan pemecahan dari KPP Pangkalpinang. KPP Pratama Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Bangka terdiri dari empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel I.1 Laporan SPT Tahunan

Per 31 Maret	WP OP Terdaftar	Lapor SPT Tahunan WP OP	Persentase
2015	27.269	4.685	17%
2016	59.905	35.613	60%

Sumber: KPP Pratama Bangka, 2017

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bangka pada tahun 2015 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sejumlah 27.269 orang dan yang lapor SPT Tahunan sejumlah 4.685, sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebesar 59.905 dan yang lapor sejumlah 35.613. Dari data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 32.536 dan peningkatan pelaporan SPT Tahunan sejumlah 30.928. Namun apabila data tersebut dihitung menggunakan

persentase, maka terjadi peningkatan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebesar 43%.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mencoba untuk menuangkan dalam beberapa *research question* sebagai berikut:

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini masalah yang akan dikemukakan dan diuji hanya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah *tax amnesty*, sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.
3. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

b. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan menjadi bahan kajian untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai pengaruh *tax amnesty*, sanksi

pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.

c. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan serta sebagai strategi untuk mencapai target yang diharapkan instansi tempat diselenggarakannya urusan perpajakan terutama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui isi skripsi ini, maka penulis mengelompokkan secara terperinci tentang apa yang akan ditulis serta diuraikan dalam penulisan skripsi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori, pendapat para ahli, penelitian terdahulu dan hipotesis yang melandasi pembahasan dari masalah-masalah yang dibahas khususnya mengenai pengaruh *tax amnesty*, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bangka. Kemudian diuraikan dan digambarkan ke dalam rerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pemilihan sampel, pengumpulan data, pengukuran variabel, dan pengujian hipotesis sehingga dapat diperoleh suatu hasil yang akan dijadikan kesimpulan dan solusi pemecah masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas permasalahan yang diteliti dan menganalisis variabel-variabel penelitian yang berhubungan sesuai dengan metode dan teknik analisis yang dipilih.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian atas permasalahan yang diangkat penulis, keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan serta berisi saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.